BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam peraturan perundang-undangan baik mengenai hak maupun kewajiban. Berbicara mengenai hak sebagaimana diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sertaberhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Secara universal anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungan, karena itu anak juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang. Agar semua berjalan sesuai dengan hak universal anak, diperlukan kebersamaan semua pihak, sehingga tahun 2015 program menciptakan anak sehat bisa menjadi kenyataan, apalagi UU No. 23/2002 menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua mempunyai tanggung jawab pemeliharaan dan perlindungan anak.

Dimana Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang bersifat apriori dan merupakan anugerah dari dzat maha pencipta, yakni Tuhan Yang Maha Esa sejak manusia ada atau dilahirkan. Karena itu HAM dan perlindungan HAM sangat erat kaitannya dengan eksistensi manusia sebagai hamba Tuhan yang paling sempurna di antara makhluk-Nya yang lainnya.

Senada dengan pengaturan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Hak Asasi Manusia juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada pasal1, pasal 3, pasal 4, pasal 20, pasal 71 dan pasal 72 yang berbunyi sebagai berikut, Pasal 1 :

“Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hatinurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas pengakuan,jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yangadil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum”.

Pasal 3:

“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dankebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.

Pasal 4 :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasanpribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidakdiperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukumyang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapatdikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun”.

Pasal 20 :

“Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba.Perbudakan atau perhambaan,pedagangan budak, perdaganganwanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannyaserupa, dilarang”.

Pasal 71 dan 72 :

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain”.

Dari beberapa pasal diatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, maka dapat kita lihat bahwa setiap manusia hendaklah menghormati hak asasi manusia yang lain, tidak boleh

melakukan diskriminasi terhadap sesama manusia apalagi perbuatan yang terkategori sebagai tindak pidana.

Semakin berkembangnya zaman maka semakin banyak pula tindak pidana yang terjadi. Salah satu contoh tindak pidana yang akhir-akhir ini terjadi yaitu perdagangan orang. Hal ini dikarenakan tingkat kemiskinan semakin meningkat, sehingga orang akan berusaha apa saja untuk memperbaiki taraf hidup. Namun hal ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari hal tersebut, misalnya saja banyak pelaku perdagangan orang berkedok sebagai orang yang ingin membantu dengan cara merekrut dan mengirim tenaga secara independen, baik secara individu maupun kelompok. Selain itu, banyak juga dari agen perekrut tenaga kerja atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang membayar agen/calo (perorangan) untuk mencari perempuan atau anak yang ingin bekerja di luar negeri. Tetapi bukan kesejahteraan yang mereka dapatkan melainkan malah kesengsaraan. Kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan itu ke dalam bentuknya yang baru yaitu perdagangan orang (trafficking inpersons), yang beroperasi secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Pelaku perdagangan orang (trafficker) yang dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara, dengan sangat halus menjerat mangsanya, tetapi dengan sangat kejam mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri.

Perdagangan orang khususnya perdagangan wanita dan anak merupakan suatu kejahatan yang banyak terjadi baik di tingkat nasional maupun internasional. Perdagangan anak dengan jaringan sindikatnya memiliki bentuk dan tujuan yang beragam, seperti pola untuk tujuan seksual atau prostitusi, untuk pembantu rumah tangga, untuk tenaga kerja wanita, pengedar narkoba, perkebunan, pengamen dan lain sebagainya. Yang jelas dalam perdagangan anak selalu ada unsur eksploitasi ekonomi maupun seksual, merampas kebebasan dan merendahkan martabat manusia.

Perdagangan wanita dan anak di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks. Wanita dan Anak-anak yang diperdagangkan bekerja dengan jam kerja relatif panjang dan rawan kekerasan fisik,mental, dan seksual. Mereka tidak mempunyaidukungan atau perlindungan minimal dari pihak luar. Kesehatan mereka juga terancam oleh infeksi seksual, perdagangan alkohol dan obat-obatan terlarang.

Jumlah korban perdagangan orang sesuai data Deplu mencapai 2,5juta orang pertahun. Korban ini berasal dari 127 negara dan dijual ke 137negara. Kasus yang paling besar adalah eksploitasi seksual dan kasuspenjualan anak-anak dan wanita. (Bisma, 1986)

Seperti kejadian yang terjadi pada november 2024, polresta gorontalo kota mengungkap beberapa kasus tindak pidana perdagangan (TPPO) yang melibatkan anak dibawah umur. Salah satu kasus terjadi pada 2 november 2024, di sebuah kos-kosan di kecamatan kota selatan, di mana polisi mengamankan seorang mucikari berinisial IM (19) dan seorang korban berinisial MAL (20). Dari hasil penyelidikan, ditemukan bahwa salah satu korban yang dijajakan masih berusia dibawah 17 tahun. Para pelaku menggunakan aplikasi MiChat untuk menawarkan korban kepada pelanggan, dengan tarif berkisar antara Rp 150.000 hingga Rp 750.000 sementara mucikari mendapatkan komisi antara Rp 50.000 hingga Rp 100.000 per transaksi.

Para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dengan ancaman hujkuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp 120.000.000 dan paling banyak Rp 600.000.000

Berdasarkan uraian diatas sehingganya membuat peneliti tertarik untuk melakukan pendalaman mengenai ”**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ORANG STUDI KASUS (POLDA GORONTALO)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan anak menjadi korban perdagangan di Gorontalo?
2. Apa saja upaya yang telah dilakukan khususnya polda gorontalo dalam melindungi anak-anak dari praktik perdagangan orang?
3. Bagaimana proses perlindungan dan rehabilitasi bagi anak yang telah menjadi korban perdagangan orang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan anak menjadi korban perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui apa saja upaya yang telah dilakukan khususnya polda gorontalo dalam melindungi anak-anak dari praktik perdagangan orang?
3. Untuk mengetahui bagaimana proses perlindungan dan rehabilitasi bagi anak yang telah menjadi korban perdagangan orang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara praktisi.

1. Manfaat akademis

   Penelitian ini dapat memperkaya kajian viktimologi, khususnya dalam memahami dampak psikologis,sosial,dan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang. Ini juga bisa menambah literatur dalam kajian interdisipliner antara hukum,psikologi,dan sosiologi.
2. Manfaat praktisi

   Penelitian ini dapat memberikan wawasan penting bagi pemerintah dan lembaga perlindungan anak untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam melindungi anak dari perdagangan orang, baik melalui kebijakan,pendidikan, maupun pengawasan yang lebih ketat